



PUTUSAN

Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rukmiyati Binti Sanodin
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Srino Pandian RT.01/RW.01, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rukmiyati Binti Sanodin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUKMIYATI binti SANODIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHP* sesuai dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUKMIYATI binti SANODIN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna kuning. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RUKMIYATI binti SANODIN**, pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan rumah MARYATUN di Dusun Srino Pandian RT.03/RW.01, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **melakukan penganiayaan** terhadap korban MARYATUN, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumah MARYATUN di Dusun Srino Pandian RT.03/RW.01, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, saat MARYATUN hendak pergi berobat ke Puskesmas, MARYATUN berada di atas sepeda motor

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan menunggu anaknya an. SRI WAHYUNI yang sedang mengambil masker di dalam rumah, lalu tiba-tiba datanglah terdakwa RUKMIYATI binti SANODIN menegur MARYATUN agar anak MARYATUN yang bernama SRI WAHYUNI untuk tidak nakal kepada anak terdakwa lantaran SRI WAHYUNI telah membuang nasi punya anak terdakwa saat di sekolah, sehingga kemudian terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan MARYATUN, lalu saat anak MARYATUN yang bernama SRI WAHYUNI datang dan hendak naik ke atas sepeda motor, kemudian terdakwa menendang 1 (satu) kali dari sebelah samping ke arah sepeda motor MARYATUN yang mengenai bagian belakang sepeda motor hingga roboh sehingga MARYATUN dan SRI WAHYUNI juga ikut terjatuh. Setelah itu MARYATUN berusaha bangun, terdakwa menarik kerudung yang dikenakan MARYATUN dan terdakwa mencakar dengan tangan kanan ke arah bahu MARYATUN hingga daster yang dikenakan MARYATUN robek, lalu terdakwa mendorong dari depan ke arah tubuh MARYATUN hingga MARYATUN terjatuh miring ke tanah hingga samping lutut kaki kanan dan kiri MARYATUN memar. Berselang kemudian ada warga yang lewat dan berhenti melerai keributan tersebut.

Bahwa sebagai akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa itu telah mengakibatkan MARYATUN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 440/2168/311.42/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andy Maulana A., dokter pemeriksa pada Puskesmas Sukowono yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap MARYATUN dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan datang ke UGD Puskesmas Sukowono dengan kesadaran penuh ditemukan memar pada bahu sebelah kanan, panjang kurang lebih tiga centimeter, memar pada lutut kanan kurang lebih empat centimeter, memar pada lutut kiri kurang lebih empat centimeter diakibatkan benturan benda tumpul.

Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut, MARYATUN memang hendak berobat ke Puskesmas Sukowono lantaran tidak badan, dan sebagai akibat penganiayaan oleh terdakwa RUKMIYATI binti SANODIN tersebut, telah mengakibatkan MARYATUN sempat rawat inap di Puskesmas Sukowono selama 2 (dua) hari dan sempat dirujuk berobat ke RSUD dr. Soebandi, Kabupaten Jember lantaran darah tingginya kambuh sehingga MARYATUN menjadi terhalang melakukan kegiatannya sehari-hari mengurus rumah tangga.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARYATUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa RUKMIYATI BINTI SANODIN;
 - Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, 8 Juni 2022 sekitar pukul 10:00 WIB di pinggir jalan depan rumah Saksi Dusun Srino Pandiaan RT 03 RW 01 Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal dari Saksi di rumah anak Saksi yaitu SRI WAHYUNI hendak pergi ke Puskesmas Sukowono untuk berobat menggunakan motor, selanjutnya ketika hendak berangkat anak Saksi yaitu SRI WAHYUNI kembali ke dalam rumah karena maskernya ketinggalan, tiba-tiba Terdakwa datang menegur Saksi agar memperingati dan menegur anak Saksi yaitu SRI WAHYUNI untuk tidak nakal membuang nasi anak Terdakwa di sekolah, sehingga terjadi cekcok antara Saksi dan Terdakwa di pinggir jalan depan rumah Saksi. Selanjutnya selang beberapa menit kemudian SRI WAHYUNI anak Saksi datang dan naik ke motor sambil mengatakan kepada Saksi bahwa tidak meladeni perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa marah;
 - Bahwa ketika Terdakwa marah Terdakwa langsung menganiaya Saksi dengan cara menendang sepeda motor Saksi dari samping dan mengenai bagian belakang motor sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan sehingga motor Saksi roboh dan Saksi ikut jatuh bersama anak Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung menarik kerudung Saksi dan mencakar Saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai bahu kanan sehingga baju bagian bahu sobek, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi menggunakan kedua tangan dari depan ke belakang sehingga Saksi jatuh miring ke tanah dan disamping lutut kanan dan kiri Saksi memar akibat terkena batu;
 - Bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan menarik rambut Terdakwa;
 - Bahwa Saksi lupa pada saat kejadian ada yang melihat atau tidak, namun seingat Saksi hanya ada anak Saksi yaitu SRI WAHYUNI dan setelah kejadian ada orang lewat yang meleraai Saksi namun Saksi tidak ingat siapa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut sekiranya pukul 10.30 wib Saksi menelpon anak Saksi yaitu SITI ANINA yang sedang berada di rumahnya desa balet baru kecamatan sukowono dan Saksi menceritakan kejadian tersebut setelah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 menit kemudian anak Saksi yaitu SITI ANINA datang dan menenangkan Saksi, selanjutnya Saksi dibawa ke kantor desa sukosari oleh SITI ANINA untuk mengadukan Terdakwa ke desa, namun selang setengah jam kemudian Terdakwa datang ke kantor desa setelah didamaikan oleh kepala desa dan Terdakwa tidak mau damai, selanjutnya Saksi dibawa oleh SITI ANINA ke rumahnya di desa balet baru namun setelah Saksi sampai di sana Saksi pusing dan muntah-muntah sehingga Saksi langsung dibawa ke polsek sukowono untuk melaporkan kejadian tersebut dan Saksi dibawa ke puskesmas sukowono untuk menjalani visum dan rawat inap.;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
- 2. SRI WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi MARYATUN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dipinggir jalan depan rumah Saksi MARYATUN Dusun Srino Pandian RT 3 RW 1 Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dari rumah bersama Ibu Saksi yaitu MARYATUN ingin pergi ke Puskesmas Sukowono untuk berobat menggunakan motor, karena masker Saksi ketinggalan akhirnya Saksi masuk kembali ke dalam rumah. Setelah mengambil masker terdengar suara Terdakwa dan Ibu Saksi sedang cekcok di pinggir jalan depan rumah Saksi, setelah itu Saksi naik motor dan mengatakan kepada Ibu Saksi untuk tidak meladeni Terdakwa lalu kemudian Terdakwa emosi;
 - Bahwa ketika Terdakwa emosi, Terdakwa menganiaya Saksi MARYATUN dengan cara menendang sepeda motor Saksi MARYATUN dari samping dan mengenai bagian belakang motornya 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan sehingga motor Saksi MARYATUN roboh dan Saksi ikut jatuh, selanjutnya Saksi MARYATUN bangun dan langsung menjambak rambut Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menarik kerudung Saksi MARYATUN, selanjutnya Terdakwa langsung mencakar Saksi MARYATUN menggunakan tangan kanan dan mengenai bahu kanan sehingga baju di bagian bahu yang digunakan Saksi MARYATUN sobek, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi MARYATUN menggunakan kedua tangan dari depan ke belakang sehingga Saksi MARYATUN jatuh miring ke tanah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut tidak ada orang yang melihat namun setelah penganiayaan ada orang yang meleraikan pada saat lewat di jalan dan seingat Saksi ada saudara TUMIATI yang melihat;
 - Bahwa selanjutnya Saksi MARYATUN dibawa ke dalam rumah setelah kakak Saksi yaitu SITI ANINA, ibu Saksi dibawa ke kantor desa untuk mengadukan Terdakwa ke desa, namun selang setengah jam kemudian Saksi MARYATUN dan SITI ANINA datang kembali, selanjutnya Saksi dan SITI ANINA membawa ibu Saksi ke rumah SITI ANINAH di desa balet baru namun ibu Saksi pusing dan muntah muntah karena sakit sehingga Saksi dan ibu Saksi yaitu MARYATUN langsung dibawa ke Polsek sukowono untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya Saksi membawa ibu Saksi bersama SITI ANINAH ke puskesmas sukowono untuk menjalani pengobatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
3. SITI ANINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Saksi MARYATUN Dusun Srino Pandian RT 03 RW 01 Desa Sukosari Kec. Sukowono Kab. Jember;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena menurut keterangan Saksi MARYATUN bahwa Saksi MARYATUN dianiaya oleh Terdakwa dengan cara di tendang sepeda motornya dari samping dan mengenai bagian belakang motor sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan sehingga motornya roboh selanjutnya Terdakwa langsung mencakar Saksi MARYATUN menggunakan tangan kanan dan mengenai bahu kanan setelah itu Terdakwa mendorong Saksi MARYATUN menggunakan kedua tangan dari depan ke belakang sehingga Saksi MARYATUN jatuh miring ke tanah;
 - Bahwa pada saat Saksi ke rumah ibu Saksi ada adik Saksi yaitu SRI WAHYUNI, dan ibu Saksi ada adik Saksi yaitu SRI WAHYUNI dan ibu Saksi yaitu MARYATUN dan saudara TUMIATI;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut semula pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Saksi berada di rumah Saksi di desa balet baru Kecamatan Sukowono selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Saksi mendapat telepon dari ibu Saksi yaitu Saksi MARYATUN bahwa Saksi MARYATUN telah dianiaya oleh Terdakwa, setelah itu Saksi langsung berangkat ke rumah ibu Saksi yaitu Saksi MARYATUN setelah sampai di rumah Saksi MARYATUN sudah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dan rambutnya acak acakan serta baju di bahunya sebelah kanan sobek dan bahu kanan memar, kaki kiri dan kanan memar di samping lutut, selanjutnya Saksi MARYATUN Saksi bawa ke kantor desa untuk mengadukan Terdakwa ke desa, namun selang setengah jam kemudian Terdakwa datang ke kantor desa setelah didamaikan oleh kepala desa, namun Terdakwa tidak mau damai, selanjutnya Saksi membawa ibu Saksi ke rumah Saksi di Desa Balet Baru namun ibu Saksi pusing dan muntah muntah sehingga Saksi langsung ke Polsek Sukowono untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya Saksi membawa ibu Saksi ke Puskesmas Sukowono;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi MARYATUN pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi di Dusun Srino Pandian RT.03/RW.01, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut karena semula pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa berada di rumah di Dusun Srino Pandian Desa Sukosari Kec Sukowono dan sekira pukul 09.50 Anak Terdakwa yaitu AGUNG datang dari sekolah dan Terdakwa mengetahui nasi AGUNG tidak ada dan ketika ditanya AGUNG mengatakan bahwa nasinya dibuang oleh teman sekolahnya yang bernama SRI WAHYUNI kemudian Terdakwa langsung menghampiri rumah Saksi MARYATUN;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi MARYATUN karena menegurnya sehubungan anak Saksi MARYATUN telah membuang bekal nasi milik anak Terdakwa saat di sekolah;
- Bahwa kemudian Saksi MARYATUN tidak terima saat ditegur oleh Terdakwa, sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi MARYATUN;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MARYATUN, yaitu awalnya dengan cara Terdakwa menendang 1 (satu) kali dari sebelah samping ke arah sepeda motor Saksi MARYATUN yang mengenai bagian belakang sepeda motor hingga roboh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik baju pada bagian dada yang dikenakan oleh MARYATUN, lalu terdakwa menepis dari depan ke arah samping kanan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada MARYATUN hingga berakibat MARYATUN jatuh miring ke tanah;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Saksi MARYATUN melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 440/2168/311.42/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andy Maulana A., dokter pemeriksa pada Puskesmas Sukowono yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap MARYATUN dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang perempuan datang ke UGD Puskesmas Sukowono dengan kesadaran penuh ditemukan memar pada bahu sebelah kanan, panjang kurang lebih tiga centimeter, memar pada lutut kanan kurang lebih empat centimeter, memar pada lutut kiri kurang lebih empat centimeter diakibatkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju daster berwarna kuning;

Di persidangan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa maupun para saksi sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, 8 Juni 2022 sekitar pukul 10:00 WIB di pinggir jalan depan rumah Saksi Dusun Srino Pandiaan RT 03 RW 01 Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa tidak terima karena Saksi SRI WAHYUNI membuang nasi milik AGUNG yaitu anak dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian ketika Saksi MARYATUN hendak pergi ke Puskesmas Sukowono bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI dan Saksi SRI WAHYUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dalam rumah sebentar untuk mengambil masker yang tertinggal, tiba tiba Terdakwa menghampiri Saksi MARYATUN dan menegur Saksi MARYATUN agar memperingati dan menegur anak Saksi MARYATUN yaitu Saksi SRI WAHYUNI untuk tidak nakal membuang nasi anak Terdakwa di sekolah, sehingga terjadi cekcok antara Saksi MARYATUN dan Terdakwa di pinggir jalan depan rumah Saksi MARYATUN, kemudian Saksi SRI WAHYUNI yang baru kembali mengambil masker mengatakan bahwa tidak usah meladeni perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa marah;

- Bahwa ketika Terdakwa marah Terdakwa langsung menganiaya Saksi MARYATUN dengan cara menendang sepeda motor Saksi MARYATUN dari samping dan mengenai bagian belakang motor sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan sehingga motor Saksi MARYATUN roboh dan Saksi MARYATUN ikut jatuh bersama anak Saksi MARYATUN yaitu Saksi SRI WAHYUNI, selanjutnya Terdakwa langsung menarik kerudung Saksi MARYATUN dan mencakar Saksi MARYATUN menggunakan tangan kanan dan mengenai bahu kanan sehingga baju bagian bahu sobek, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi MARYATUN menggunakan kedua tangan dari depan ke belakang sehingga Saksi MARYATUN jatuh miring ke tanah dan disamping lutut kanan dan kiri memar akibat terkena batu;
- Bahwa Saksi MARYATUN sempat melakukan perlawanan dengan menarik rambut Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Penganiayaan tersebut sekira pukul 10.30 WIB datang anak Saksi MARYATUN yaitu Saksi SITI ANINA karena ditelepon oleh Saksi MARYATUN dan diceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi SITI ANINA membawa Saksi MARYATUN ke kantor desa Sukosari untuk mengadukan Terdakwa ke desa, namun selang setengah jam kemudian Terdakwa datang ke kantor desa setelah didamaikan oleh kepala desa dan Terdakwa tidak mau damai, selanjutnya Saksi dibawa oleh SITI ANINA ke rumahnya di desa balet baru namun setelah Saksi sampai di sana Saksi pusing dan muntah-muntah sehingga Saksi langsung dibawa ke polsek sukowono untuk melaporkan kejadian tersebut dan Saksi dibawa ke puskesmas sukowono untuk menjalani visum dan rawat inap.;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 440/2168/311.42/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andy Maulana A., dokter pemeriksa pada Puskesmas Sukowono yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap MARYATUN dengan kesimpulan, pada pemeriksaan seorang perempuan datang ke UGD

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Sukowono dengan kesadaran penuh ditemukan memar pada bahu sebelah kanan, panjang kurang lebih tiga centimeter, memar pada lutut kanan kurang lebih empat centimeter, memar pada lutut kiri kurang lebih empat centimeter diakibatkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama RUKMIYATI binti SANODIN dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama RUKMIYATI binti SANODIN yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan



rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur **“Barangsiapa”**, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan penganiayaan diancam dengan pidana penjara dst. Sedangkan maksud penganiayaan itu sendiri tidak disebutkan. Namun dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP dapat diketahui bahwa dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Begitupun menurut ahli hukum M.H. Tirtaamidjaya bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain (Ledeng Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, halaman 5);

Menimbang bahwa, penganiayaan, bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan lecet. (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, halaman 74);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, 8 Juni 2022 sekitar pukul 10:00 WIB di pinggir jalan depan rumah Saksi MARYATUN Dusun Srino Pandiaan RT 03 RW 01 Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi MARYATUN;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa tidak terima karena Saksi SRI WAHYUNI membuang nasi milik AGUNG yaitu anak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Saksi MARYATUN hendak pergi ke Puskesmas Sukowono bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI dan Saksi SRI WAHYUNI kembali ke dalam rumah sebentar untuk mengambil masker yang tertinggal, tiba tiba Terdakwa menghampiri Saksi MARYATUN dan menegur Saksi MARYATUN agar memperingati dan menegur anak Saksi MARYATUN yaitu Saksi SRI WAHYUNI untuk tidak nakal membuang nasi anak Terdakwa di sekolah, sehingga terjadi cekcok antara Saksi MARYATUN dan Terdakwa di pinggir jalan depan rumah Saksi MARYATUN, kemudian Saksi SRI WAHYUNI yang baru kembali mengambil masker mengatakan bahwa tidak usah meladeni perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa marah;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa marah Terdakwa langsung menganiaya Saksi MARYATUN dengan cara menendang sepeda motor Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYATUN dari samping dan mengenai bagian belakang motor sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan sehingga motor Saksi MARYATUN roboh dan Saksi MARYATUN ikut jatuh bersama anak Saksi MARYATUN yaitu Saksi SRI WAHYUNI, selanjutnya Terdakwa langsung menarik kerudung Saksi MARYATUN dan mencakar Saksi MARYATUN menggunakan tangan kanan dan mengenai bahu kanan sehingga baju bagian bahu sobek, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi MARYATUN menggunakan kedua tangan dari depan ke belakang sehingga Saksi MARYATUN jatuh miring ke tanah dan disamping lutut kanan dan kiri memar akibat terkena batu;

Menimbang, bahwa Saksi MARYATUN sempat melakukan perlawanan dengan menarik rambut Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Penganiayaan tersebut sekira pukul 10.30 WIB datang anak Saksi MARYATUN yaitu Saksi SITI ANINA karena ditelepon oleh Saksi MARYATUN dan diceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi SITI ANINA membawa Saksi MARYATUN ke kantor desa Sukosari untuk mengadukan Terdakwa ke desa, namun selang setengah jam kemudian Terdakwa datang ke kantor desa setelah didamaikan oleh kepala desa dan Terdakwa tidak mau damai, selanjutnya Saksi dibawa oleh SITI ANINA ke rumahnya di desa balet baru namun setelah Saksi sampai di sana Saksi pusing dan muntah-muntah sehingga Saksi langsung dibawa ke polsek sukowono untuk melaporkan kejadian tersebut dan Saksi dibawa ke puskesmas sukowono untuk menjalani visum dan rawat inap.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 440/2168/311.42/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andy Maulana A., dokter pemeriksa pada Puskesmas Sukowono yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap MARYATUN dengan kesimpulan, pada pemeriksaan seorang perempuan datang ke UGD Puskesmas Sukowono dengan kesadaran penuh ditemukan memar pada bahu sebelah kanan, panjang kurang lebih tiga centimeter, memar pada lutut kanan kurang lebih empat centimeter, memar pada lutut kiri kurang lebih empat centimeter diakibatkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "**Melakukan Penganiayaan**", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka menyangkut masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju daster berwarna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban MARYATUN mengalami Sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa seorang Ibu yang juga mencari nafkah selain suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUKMIYATI binti SANODIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari 22 September 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R Yuri Andinaputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H. Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Jmr